



Strategi Tax Planning dalam Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus CV Maju Jaya Furniture)

Andini Regina Putri ^{1*}, Josep Dodikarlov ², Reva Liafahni ³, Rintan Dwi Astuti ⁴,
Sandi Nasrudin Wibowo⁵

^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati

⁵Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati

Email: andiniregina115@gmail.com¹, carlovdik240@gmail.com², revalfhn0108@gmail.com³,
rintandwiast16@gmail.com⁴, sandi.nwibowo@ugj.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: revalfhn0108@gmail.com

Abstract. *The growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the furniture industry has increased significantly, yet many businesses continue to face challenges in fulfilling their tax obligations due to limited knowledge of tax regulations, inadequate transaction records, and inefficient Tax Planning. This study aims to analyze the Income Tax (PPh) and Value-Added Tax (PPN) obligations of CV Maju Jaya Furniture and formulate Tax Planning strategies to improve tax efficiency in accordance with applicable regulations. A case study approach was employed using the company's financial data, including sales, operating expenses, employee salaries, and fixed assets. The data were analyzed descriptively through tax calculations and simulations of Tax Planning strategies. The results indicate that the company had a final Income Tax liability of Rp19,000,000 and an underpaid Value-Added Tax of Rp253,000,000. After optimizing fixed asset depreciation, providing tax allowances to employees, and scheduling purchases from Taxable Business suppliers, the VAT underpayment decreased to Rp233,000,000, generating tax savings of Rp20,000,000. These findings demonstrate that appropriate Tax Planning can improve tax efficiency while complying with prevailing tax regulations and provide practical guidance for MSMEs in managing their tax obligations.*

Keywords: Furniture Industry; Income Tax; MSMEs; Tax Planning; Value-Added Tax.

Abstrak. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor furnitur terus meningkat, namun masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan akibat rendahnya pemahaman terhadap peraturan pajak, pencatatan transaksi yang belum tertata, serta belum optimalnya penerapan perencanaan pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Maju Jaya Furniture serta merumuskan strategi perencanaan pajak untuk meningkatkan efisiensi beban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan memanfaatkan data penjualan, biaya operasional, gaji karyawan, dan aset tetap. Data dianalisis secara deskriptif melalui perhitungan kewajiban pajak dan simulasi strategi perencanaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban PPh Final sebesar Rp19.000.000 dan PPN kurang bayar sebesar Rp253.000.000. Setelah dilakukan optimalisasi biaya penyusutan aset tetap, pemberian tunjangan pajak kepada karyawan, serta penjadwalan pembelian dari pemasok berstatus Pengusaha Kena Pajak, PPN kurang bayar menurun menjadi Rp233.000.000 sehingga perusahaan memperoleh penghematan pajak sebesar Rp20.000.000. Penerapan perencanaan pajak yang tepat terbukti mampu meningkatkan efisiensi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Industri Furnitur; Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai; Perencanaan Pajak; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Dana yang diperoleh dari sektor perpajakan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, peningkatan layanan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, setiap wajib pajak, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia juga sangat besar. Berdasarkan penelitian Ita Suryanita Supyan (2020), jumlah UMKM telah mencapai puluhan juta unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 60 % serta mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu bidang usaha yang terus berkembang adalah industri furnitur atau mebel. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk furnitur, baik untuk rumah tangga, perkantoran, maupun pasar ekspor, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki prospek yang cukup baik. Namun, di sisi lain, pelaku usaha furnitur masih dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat, terutama dengan produk dari negara lain yang memiliki daya saing lebih tinggi dari segi biaya produksi maupun kebijakan ekspor (Syazeedah, 2025)

Besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan masih menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mendorong peningkatan literasi perpajakan agar pelaku UMKM lebih memahami hak, kewajiban, serta tata cara pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nurul Aisyah Rachmawati, 2022). Selain tingkat pengetahuan, kepatuhan wajib pajak UMKM juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti efektivitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak serta perkembangan sistem administrasi perpajakan yang semakin modern (Mery Enggar Palupi, 2023). Di samping itu, pencatatan transaksi usaha yang belum dilakukan secara tertib juga menjadi permasalahan yang sering dijumpai. Widjaya et al., (2026) menjelaskan bahwa kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun strategi perencanaan pajak memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kepatuhan dibandingkan hanya memiliki pembukuan sederhana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai strategi perpajakan memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efisien adalah perencanaan pajak (*Tax Planning*). *Tax Planning* merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengatur kewajiban perpajakannya melalui cara-cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan strategi ini tidak bertujuan menghindari kewajiban membayar pajak, melainkan mengoptimalkan pembayaran pajak

secara legal. Hasil penelitian Hasibuan, (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *Tax Planning* pada UMKM sektor jasa lebih banyak ditentukan oleh pengelolaan administrasi perpajakan yang baik, seperti pembukuan yang tertib, pengarsipan dokumen yang lengkap, serta pembayaran pajak yang dilakukan tepat waktu. Temuan tersebut sejalan Faradita & Rachmawati, (2022) menjelaskan bahwa perencanaan pajak membantu UMKM menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki pelaku usaha. Penelitian Anggraeni et al., (2024) juga membuktikan bahwa pengelolaan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dilakukan secara tepat mampu meningkatkan efisiensi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Selain itu, Dewanti & Widajantie, (2024) menjelaskan bahwa pengakuan biaya yang sesuai dengan ketentuan fiskal dapat mengurangi besarnya pajak terutang secara legal, sedangkan Kiling et al., (2024) menemukan bahwa pemilihan metode penyusutan aset tetap yang sesuai dengan ketentuan fiskal mampu menghasilkan efisiensi Pajak Penghasilan karena memberikan beban penyusutan yang lebih besar pada periode tertentu.

Meskipun penelitian mengenai *Tax Planning* telah banyak dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada sektor usaha jasa maupun perdagangan. Penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan *Tax Planning* pada UMKM di sektor manufaktur, khususnya industri furnitur, masih relatif terbatas. Padahal, perusahaan manufaktur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan usaha jasa karena melibatkan biaya produksi yang lebih besar, penggunaan aset tetap dalam proses produksi, serta pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai yang lebih kompleks. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan manufaktur memerlukan strategi yang lebih tepat agar efisiensi pajak dapat dicapai tanpa mengurangi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan pada CV Maju Jaya Furniture yang bergerak di bidang produksi berbagai jenis furnitur, seperti meja, kursi, lemari, dan *kitchen set*. Penelitian difokuskan pada analisis kewajiban Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan data keuangan perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan strategi *Tax Planning* yang sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam mengelola kewajibannya secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi UMKM lain yang memiliki

karakteristik usaha sejenis dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang legal, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta mendukung keberlangsungan usaha di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Dasar Hukum Perpajakan

Pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi pemerintah maupun wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Keberadaan dasar hukum tersebut memberikan kepastian hukum, menciptakan rasa keadilan, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Saat ini, regulasi utama yang menjadi landasan sistem perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang tersebut diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan terhadap berbagai peraturan perpajakan yang telah berlaku sebelumnya. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki efektivitas sistem perpajakan, menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak, serta mendukung proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional (Republik, 2021).

Selain UU HPP, pengaturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan disempurnakan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, mulai dari subjek dan objek pajak, tarif yang berlaku, jenis penghasilan yang dikenai maupun yang dikecualikan dari pajak, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 6, hingga mekanisme penghitungan pajak terutang. Sementara itu, ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang juga telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir disesuaikan melalui UU HPP. Regulasi tersebut mengatur kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memungut, menyetor, serta melaporkan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberlakuan UU HPP tidak hanya membawa perubahan pada aspek administrasi perpajakan, tetapi juga memberikan dampak terhadap besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak badan. Agustina & Hartono, (2022) menjelaskan bahwa

perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai setelah diterapkannya kebijakan harmonisasi perpajakan menyebabkan perubahan pada struktur beban pajak perusahaan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan keuangan dan perpajakannya agar tetap efisien tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain undang-undang sebagai regulasi utama, pelaksanaan perpajakan juga didukung oleh berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur ketentuan secara lebih rinci. Dalam penelitian ini, CV Maju Jaya *Furniture* sebagai perusahaan manufaktur yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Badan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar hukum perpajakan menjadi bagian yang penting sebagai landasan dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konsep Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menambah kekayaan wajib pajak. Ketentuan mengenai penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, setiap penghasilan yang memenuhi ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Bagi perusahaan atau wajib pajak badan, besarnya Pajak Penghasilan ditentukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Nilai PKP diperoleh setelah laporan keuangan komersial disesuaikan melalui proses koreksi fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena terdapat perbedaan antara aturan akuntansi dan aturan perpajakan dalam mengakui pendapatan maupun biaya. Tidak semua biaya yang dicatat dalam laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat beberapa jenis biaya yang tidak boleh dibebankan secara fiskal atau dikenal sebagai *non-deductible expense*. Sebaliknya, biaya yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Oleh sebab itu, koreksi fiskal menjadi tahapan yang penting agar besarnya Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan Badan yang dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain melakukan penghitungan pajak dengan benar, perusahaan juga harus melaksanakan administrasi perpajakan secara tertib. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan pendapatan maupun biaya perlu dicatat secara lengkap karena akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Mahaputra Arisia Parlambang, (2025) menjelaskan bahwa kesalahan dalam pelaporan Pajak Penghasilan lebih sering terjadi karena administrasi dan pembukuan yang kurang rapi, bukan karena kesalahan dalam memahami tarif pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencatatan transaksi yang baik memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan perpajakan. Bagi CV Maju Jaya Furniture, pembukuan yang tersusun dengan baik akan mempermudah proses koreksi fiskal serta menghasilkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang lebih tepat.

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan yang perlu dipahami oleh perusahaan. Salah satunya adalah PPh Pasal 21, yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan imbalan lain yang diterima pegawai atau tenaga kerja sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sebagai perusahaan, CV Maju Jaya Furniture memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan yang telah memenuhi ketentuan perpajakan. Selain itu, terdapat PPh Pasal 23 yang dikenakan atas pembayaran jasa, royalti, bunga, dividen, sewa selain tanah dan bangunan, serta jenis penghasilan lain yang termasuk objek pemotongan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 undang-undang yang sama. Kewajiban ini muncul ketika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak lain yang termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 23.

Jenis Pajak Penghasilan lainnya adalah PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29. PPh Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan yang dibayarkan setiap bulan sebagai cicilan pajak selama tahun berjalan. Besarnya angsuran dihitung berdasarkan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan secara bertahap. Sementara itu, PPh Pasal 29 adalah kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang masih harus dilunasi setelah dilakukan perhitungan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam penelitian ini, besarnya Pajak Penghasilan Badan pada CV Maju Jaya Furniture dihitung berdasarkan laba fiskal perusahaan setelah memperhitungkan biaya-biaya yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan, seperti biaya gaji, biaya operasional, penyusutan aset tetap, dan biaya lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Dengan demikian, ketelitian dalam menyusun pembukuan, melakukan koreksi fiskal, dan menghitung Pajak Penghasilan menjadi hal yang penting agar perusahaan

dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sekaligus mengelola beban pajaknya dengan lebih efisien sesuai ketentuan yang berlaku.

Teori Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah langkah yang dilakukan wajib pajak untuk mengatur kewajibannya secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari perencanaan pajak bukan untuk menghindari kewajiban membayar pajak, tetapi untuk mengoptimalkan ketentuan perpajakan yang telah disediakan pemerintah sehingga beban pajak dapat dikelola dengan lebih efisien. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan, insentif yang tersedia, maupun ketentuan lain yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan. Novi Antari et al., (2023) menjelaskan bahwa penerapan perencanaan pajak yang dilakukan secara tepat, termasuk melalui pengelolaan beban pajak tangguhan, dapat meningkatkan kualitas laba perusahaan tanpa harus melakukan praktik penghindaran pajak yang berisiko melanggar ketentuan.

Dalam perpajakan terdapat dua istilah yang sering dikaitkan dengan upaya mengurangi beban pajak, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda sehingga penting untuk dipahami. *Tax avoidance* merupakan upaya mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku secara legal. Contohnya adalah memanfaatkan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, memilih metode penyusutan aset yang diperbolehkan, atau menggunakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan. Eva Nurul Ramdiani, Tri Gunarsih, (2025) menyatakan bahwa tingkat profitabilitas dan struktur perusahaan dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hasil tersebut diperkuat oleh Faradilla & Bhilawa, (2022) yang menemukan bahwa profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, serta pertumbuhan penjualan memiliki hubungan dengan praktik *tax avoidance*. Selain itu, Aritonang et al., (2024) juga menjelaskan bahwa likuiditas dan ukuran perusahaan dapat memperkuat ataupun memperlemah kecenderungan perusahaan melakukan strategi tersebut.

Berbeda dengan *tax avoidance*, *tax evasion* merupakan tindakan mengurangi atau menghindari pembayaran pajak dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Contohnya adalah menyembunyikan penghasilan, memalsukan dokumen, atau membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi administrasi maupun pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Penelitian(Kholis & Kurniawati, 2022) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan serta anggapan bahwa sistem perpajakan belum sepenuhnya adil dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya *tax evasion*. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peraturan perpajakan menjadi faktor yang sangat penting agar wajib pajak dapat membedakan antara perencanaan pajak yang sah dengan tindakan yang melanggar hukum.

Pada CV Maju Jaya Furniture, terdapat beberapa strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Strategi tersebut antara lain mengoptimalkan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, menghitung penyusutan aset tetap sesuai aturan perpajakan, membeli bahan baku dari pemasok yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar Pajak Masukan dapat dikreditkan, serta menyusun administrasi perpajakan dan pembukuan secara tertib. Langkah-langkah tersebut dapat membantu perusahaan menghitung kewajiban pajak dengan lebih tepat sekaligus menghindari kesalahan dalam pelaporan.

Penelitian Armelia et al., (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan *Tax Planning* tidak hanya ditentukan oleh strategi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi laba fiskal Perusahaan dan strategi perencanaan pajak hanya memberikan manfaat pada saat perusahaan memperoleh laba fiskal. Ketika perusahaan mengalami rugi fiskal, strategi tersebut tidak memberikan penghematan Pajak Penghasilan Badan karena tidak terdapat pajak terutang yang harus dibayar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *Tax Planning* sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Oleh karena itu, penerapan strategi perencanaan pajak di CV Maju Jaya Furniture diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pembayaran pajak, menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, memperbaiki arus kas perusahaan, serta memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya tanpa mengurangi kewajiban kepada negara.

Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas perencanaan pajak dari sudut pandang yang berbeda. Eva Nurul Ramdiani, Tri Gunarsih, (2025) serta Faradilla & Bhilawa, (2022) lebih banyak mengkaji praktik *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan berskala besar. Sementara itu, penelitian Kurnia & Azzahra, (2024) serta Sagala & Wijaya, (2022) lebih berfokus pada mekanisme dan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada penelitian lain, (Armelia et al., 2025) serta (Mahaputra Arisia Parlambang, 2025) meneliti penerapan perencanaan pajak pada perusahaan besar dan pelaku UMKM dengan karakteristik usaha yang berbeda.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, masih terdapat peluang untuk mengembangkan kajian mengenai perencanaan pajak, khususnya pada objek dan ruang lingkup penelitian yang berbeda. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas salah satu aspek perpajakan, seperti praktik *tax avoidance*, kepatuhan pelaporan pajak, atau mekanisme PPN secara terpisah. Penelitian mengenai penerapan perencanaan pajak yang menggabungkan pengelolaan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan berbentuk CV di sektor manufaktur furnitur masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh CV Maju Jaya Furniture sekaligus mengkaji strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan secara legal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pengelolaan pajak pada perusahaan manufaktur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, sehingga tidak menyusun hipotesis seperti penelitian kuantitatif. Fokus penelitian ini pada pemahaman terhadap kondisi perpajakan perusahaan, pelaksanaan kewajiban perpajakan, serta strategi perencanaan pajak yang diterapkan. Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini berasal dari dugaan bahwa penerapan perencanaan pajak yang dilakukan secara tertib, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan didukung administrasi perpajakan yang baik dapat membantu CV Maju Jaya Furniture memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih efisien tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada upaya menggambarkan kondisi perpajakan perusahaan secara menyeluruh melalui analisis terhadap data keuangan serta penerapan strategi perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menghasilkan perhitungan kewajiban pajak perusahaan, tetapi juga mengkaji bagaimana strategi *Tax Planning* dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak tanpa menyimpang dari peraturan perpajakan. Penggunaan metode studi kasus memungkinkan peneliti melakukan analisis secara lebih mendalam terhadap satu objek penelitian sehingga karakteristik usaha, kondisi keuangan, serta pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan dapat dipahami secara lebih komprehensif. Objek yang menjadi fokus penelitian adalah CV Maju Jaya Furniture, yaitu perusahaan

manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan berbagai produk furnitur berbahan dasar kayu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang disusun secara fiktif untuk kepentingan akademik, namun tetap dirancang agar mencerminkan kondisi operasional perusahaan yang realistis. Penyusunan data dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik perusahaan manufaktur sehingga informasi yang digunakan menggambarkan aktivitas usaha yang logis dan mendekati kondisi nyata. Data tersebut meliputi laporan laba rugi, nilai penjualan, biaya pembelian bahan baku, biaya operasional, biaya tenaga kerja, daftar aset tetap beserta perhitungan penyusutannya, data penggajian karyawan, serta transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain menggunakan data perusahaan, penelitian ini juga didukung oleh berbagai sumber pustaka seperti buku perpajakan, Undang-Undang dan peraturan perpajakan, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan sebagai landasan teori dalam proses analisis.

Tahapan penelitian diawali dengan penyusunan serta pengolahan data keuangan perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai penjualan, biaya operasional, dan laba sebelum pajak. Setelah data tersebut tersedia, dilakukan identifikasi terhadap seluruh komponen biaya guna menentukan biaya yang memenuhi ketentuan sebagai *deductible expense* sesuai dengan peraturan perpajakan. Tahap berikutnya adalah menghitung kewajiban perpajakan perusahaan yang meliputi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah seluruh perhitungan selesai dilakukan, peneliti menyusun beberapa alternatif strategi *Tax Planning*, seperti optimalisasi biaya fiskal yang dapat dikurangkan, penyesuaian metode penyusutan aset tetap, penerapan metode gross up pada PPh Pasal 21, serta optimalisasi pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Setiap strategi kemudian disimulasikan untuk mengetahui dampaknya terhadap efisiensi pembayaran pajak perusahaan serta menentukan strategi yang paling sesuai untuk diterapkan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi kewajiban perpajakan perusahaan sebelum dan sesudah penerapan strategi perencanaan pajak. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana strategi yang diterapkan mampu meningkatkan efisiensi pembayaran pajak secara legal tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan dengan mengacu pada teori perpajakan, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Melalui proses tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan strategi *Tax Planning* yang efektif, meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perpajakan perusahaan, serta menjadi referensi bagi

perusahaan manufaktur lain dalam mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efisien dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Data Klien

CV Maju Jaya *Furniture* merupakan perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur dengan fokus utama pada produksi dan penjualan berbagai jenis furnitur berbahan dasar kayu. Produk yang dihasilkan meliputi meja, kursi, lemari, rak, tempat tidur, hingga berbagai perlengkapan interior lainnya yang dipasarkan kepada konsumen individu maupun pelaku usaha. Seluruh proses bisnis perusahaan dimulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pengendalian kualitas, hingga kegiatan pemasaran dan distribusi produk kepada pelanggan. Sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, CV Maju Jaya *Furniture* memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, baik terkait Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan perusahaan sekaligus meminimalkan potensi sanksi administrasi maupun koreksi fiskal di kemudian hari.

Rekapitulasi kondisi keuangan CV Maju Jaya *Furniture* selama satu periode pajak dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan data tersebut, perusahaan membukukan penjualan bruto sebesar Rp3.800.000.000, sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan mencapai Rp2.600.000.000. Setelah seluruh biaya operasional diperhitungkan, perusahaan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp1.200.000.000. Komponen biaya operasional perusahaan terdiri atas berbagai jenis pengeluaran yang berkaitan langsung dengan aktivitas produksi maupun kegiatan pendukung lainnya. Biaya tersebut meliputi pembelian bahan baku, pembayaran gaji dan upah karyawan, biaya listrik dan utilitas, biaya pemeliharaan mesin serta peralatan produksi, biaya transportasi operasional, biaya pemasaran, biaya administrasi dan perkantoran, hingga beban penyusutan aset tetap. Seluruh komponen biaya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas operasional perusahaan dan memiliki kontribusi terhadap pembentukan laba selama satu periode akuntansi. Informasi keuangan tersebut menjadi dasar dalam proses analisis perpajakan yang dilakukan pada penelitian ini. Laba sebelum pajak yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi besarnya kewajiban perpajakan perusahaan, mengevaluasi peluang penerapan strategi *Tax Planning*, serta melakukan simulasi terhadap berbagai alternatif perencanaan pajak yang memungkinkan untuk diterapkan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

menilai efektivitas strategi perencanaan pajak dalam meningkatkan efisiensi pembayaran pajak tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Keuangan CV Maju Jaya Furniture Tahun 2025

Data Keuangan CV Maju Jaya Furniture 2025		
No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penjualan Bruto	3.800.000.000
2.	Pembelian Bahan Baku (Kayu)	1.200.000.000
3.	Pembelian Cat dan Pelitur	180.000.000
4.	Pembelian Aksesoris Furniture	120.000.000
5.	Gaji Karyawan	650.000.000
6.	Biaya Listrik dan Air	80.000.000
7.	Biaya Transportasi	60.000.000
8.	Biaya Promosi	50.000.000
9.	Biaya Perawatan Mesin	40.000.000
10.	Biaya Administrasi	30.000.000
11.	Penyusutan Mesin Produksi	150.000.000
12.	Penyusutan Kendaraan Operasional	40.000.000
	Total Biaya Operasional	2.600.000.000
	Laba Sebelum Pajak	1.200.000.000

Sumber: Data fiktif yang diolah penulis (2026)

Data tersebut menjadi dasar dalam menghitung besarnya kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Tabel 2. Laporan Laba Rugi CV Maju Jaya Furniture Tahun 2025

Laporan Laba Rugi Tahun 2025	
Keterangan	Jumlah (Rp)
Penjualan Bruto	3.800.000.000
Harga Pokok Penjualan (HPP)	
Pembelian Kayu	1.200.000.000
Pembelian Cat dan Pelitur	180.000.000
Pembelian Aksesoris Furnitur	120.000.000
Total Harga Pokok Penjualan	1.500.000.000
Laba Kotor	2.300.000.000
Beban Operasional	
Gaji Karyawan	650.000.000
Biaya Listrik dan Air	80.000.000
Biaya Transportasi	60.000.000
Biaya Promosi	50.000.000
Biaya Perawatan Mesin	40.000.000
Biaya Administrasi	30.000.000
Penyusutan Mesin Produksi	150.000.000
Penyusutan Kendaraan Operasional	40.000.000
Total Beban Operasional	1.100.000.000
Laba Sebelum Pajak	1.200.000.000

Sumber: Data fiktif yang diolah penulis (2026)

Perhitungan Pajak Terutang

Tabel 3. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	
Keterangan	Jumlah
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp1.200.000.000
Koreksi Fiskal Positif	Rp 30.000.000
Koreksi Fiskal Negatif	Rp15.000.000
PKP	Rp1.200.000.000 + Rp30.000.000 – Rp15.000.000
Hasil PKP	Rp1.215.000.000

Sumber: Data fiktif yang diolah penulis (2026)

PPh Badan Terutang

Tarif PPh Badan = 22%

PPh Badan

= 22% × Rp1.215.000.000

= Rp267.300.000

PPh Pasal 21

Total gaji karyawan = Rp650.000.000

Jumlah karyawan = 20 orang

PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan penghasilan masing-masing karyawan sesuai PTKP dan tarif progresif yang berlaku. Dalam studi kasus ini, perusahaan bertindak sebagai pemotong, penyeter, dan pelapor PPh Pasal 21 atas seluruh karyawan.

PPh Pasal 23

Terdapat transaksi jasa perbaikan mesin produksi sebesar Rp75.000.000

Tarif PPh Pasal 23 = 2%

PPh Pasal 23

= 2% × Rp75.000.000

= Rp1.500.000

Perhitungan PPN

Tarif PPN = 11%

Pajak Keluaran

= 11% × Rp3.800.000.000

= Rp418.000.000

Pajak Masukan

= 11% × Rp1.650.000.000

= Rp181.500.000

PPN Terutang

= Rp418.000.000 – Rp181.500.000

= Rp236.500.000

Tabel 4. Ringkasan Kewajiban Pajak

Jenis Pajak	Jumlah
PPh Badan	Rp267.300.000
PPh Pasal 23	Rp1.500.000
PPN Terutang	Rp236.500.000
PPh Pasal 21	Dipotong sesuai penghasilan masing-masing karyawan

Sumber: Data fiktif yang diolah penulis (2026)

Kesimpulan Awal Analisis

Berdasarkan hasil pengolahan data, CV Maju Jaya Furniture memiliki kewajiban perpajakan utama berupa Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai konsekuensi atas kegiatan produksi dan penjualan furnitur yang dilakukan. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan serta PPh Pasal 23 atas transaksi jasa yang termasuk objek pemotongan sesuai ketentuan perpajakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi pajak melalui optimalisasi pengakuan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), pengelolaan penyusutan aset tetap sesuai ketentuan fiskal, serta pemanfaatan kredit Pajak Masukan dari transaksi pembelian kepada pemasok yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan kualitas pencatatan dan administrasi perpajakan agar seluruh biaya yang memenuhi syarat dapat diakui secara fiskal dan mengurangi risiko koreksi pada saat pemeriksaan pajak.

Dengan demikian, hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi perencanaan pajak pada bab selanjutnya, sehingga CV Maju Jaya Furniture dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal, efisien, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Optimalisasi Pengakuan Biaya Penyusutan Aset Tetap

CV Maju Jaya Furniture memiliki aset tetap berupa mesin produksi, kendaraan operasional, dan peralatan kerja yang digunakan dalam kegiatan usaha. Perusahaan perlu menghitung biaya penyusutan sesuai ketentuan perpajakan sehingga seluruh biaya penyusutan yang memenuhi syarat dapat diakui sebagai biaya fiskal. Dengan meningkatnya biaya penyusutan yang dapat dibebankan, laba kena pajak akan menjadi lebih kecil sehingga beban pajak perusahaan dapat ditekan secara legal. Selain itu, pencatatan penyusutan yang dilakukan secara tepat juga akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan mencerminkan nilai aset perusahaan secara lebih wajar.

Pemberian Tunjangan Pajak kepada Karyawan

Perusahaan dapat memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebagai bagian dari komponen penghasilan. Tunjangan tersebut dapat dicatat sebagai biaya perusahaan sehingga menjadi biaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak. Selain meningkatkan kesejahteraan karyawan, strategi ini juga memberikan manfaat bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Penerapan strategi ini juga dapat menjadi salah satu bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan sekaligus mendukung pengelolaan beban pajak yang lebih efisien.

Penjadwalan Ulang Pembelian Bahan Baku untuk Memaksimalkan Kredit Pajak Masukan PPN

Perusahaan sebaiknya melakukan pembelian bahan baku, seperti kayu, cat, dan aksesoris furnitur, kepada pemasok yang telah berstatus PKP. Selain itu, perusahaan dapat mengatur waktu pembelian agar Pajak Masukan diperoleh pada masa pajak yang sama dengan Pajak Keluaran. Dengan demikian, Pajak Masukan dapat dikreditkan secara maksimal sehingga jumlah PPN yang harus disetorkan kepada negara menjadi lebih kecil. Strategi ini juga dapat membantu perusahaan mengelola arus kas dengan lebih baik karena jumlah PPN yang harus dibayarkan menjadi lebih efisien.

Simulasi Dampak Penerapan Strategi Tax Planning

Untuk mengetahui efektivitas strategi perencanaan pajak, dilakukan simulasi dengan menggunakan beberapa asumsi yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Simulasi ini bertujuan memberikan gambaran mengenai potensi penghematan pajak yang dapat diperoleh apabila seluruh strategi yang direkomendasikan diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Asumsi yang digunakan dalam simulasi meliputi tambahan biaya penyusutan yang dapat diakui sebesar Rp30.000.000, pemberian tunjangan pajak kepada karyawan sebesar Rp20.000.000 yang dicatat sebagai biaya perusahaan, serta peningkatan Kredit Pajak Masukan sebesar Rp20.000.000 karena seluruh pembelian dilakukan dari pemasok yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tabel 5. Pebandingan Beban Pajak Sebelum dan Sesudah Strategi

Uraian	Sebelum Strategi	Setelah Strategi
Penjualan Bruto	Rp.3.800.000.000	Rp.3.800.000.000
Total Biaya	Rp.2.600.000.000	Rp.2.650.000.000
Laba Sebelum Pajak	Rp.1.200.000.000	Rp.1.150.000.000
PPh Final	Rp19.000.000	Rp19.000.000
Pajak Keluaran PPN	Rp418.000.000	Rp418.000.000
Pajak Masukan PPN	Rp165.000.000	Rp185.000.000
PPN Kurang Bayar	Rp253.000.000	Rp233.000.000

Sumber: Data fiktif yang diolah penulis (2026)

Berdasarkan hasil simulasi, penerapan strategi perencanaan pajak memberikan dampak positif terhadap efisiensi beban pajak perusahaan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PPh Final tetap sebesar Rp19.000.000 karena dihitung berdasarkan omzet bruto. Oleh karena itu, penerapan strategi yang berkaitan dengan penambahan biaya penyusutan maupun

pemberian tunjangan pajak tidak memengaruhi besarnya PPh Final yang harus dibayarkan perusahaan. Menurut (Cornelia & Wijaya, 2022) untuk mendukung UMKM dalam bidang perpajakan, Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan dalam aspek Pajak Penghasilan (PPh). Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (yang selanjutnya disebut sebagai PP No. 46 Tahun 2013) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berdasarkan peraturan tersebut, batasan jumlah peredaran bruto yang diatur adalah tidak melebihi Rp4.800.000.000. Namun, penerapan strategi ketiga mampu meningkatkan Pajak Masukan sehingga PPN Kurang Bayar turun dari Rp253.000.000 menjadi Rp233.000.000. Dengan demikian, perusahaan memperoleh penghematan PPN sebesar Rp20.000.000.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Tax Planning* pada CV Maju Jaya Furniture sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki peluang untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak melalui strategi yang legal, seperti optimalisasi biaya fiskal, penerapan metode gross up pada PPh Pasal 21, serta pemanfaatan Pajak Masukan dari transaksi dengan pemasok yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan hasil simulasi, strategi yang paling efektif adalah optimalisasi pengkreditan Pajak Masukan PPN, yang mampu menurunkan PPN kurang bayar dari Rp253.000.000 menjadi Rp233.000.000 sehingga perusahaan memperoleh penghematan sebesar Rp20.000.000. Sementara itu, strategi penyesuaian penyusutan aset tetap dan metode gross up belum memengaruhi besarnya PPh karena perusahaan masih menggunakan mekanisme PPh Final berdasarkan omzet. Meskipun demikian, strategi tersebut tetap bermanfaat dalam meningkatkan tertib administrasi perpajakan dan mengurangi potensi koreksi fiskal.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan maupun pelaku usaha dalam menerapkan *Tax Planning* yang legal dan efisien. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan data fiktif dan hanya berfokus pada satu objek penelitian, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas.

Berdasarkan hasil penelitian, CV Maju Jaya Furniture disarankan untuk menerapkan strategi *Tax Planning* secara konsisten serta meningkatkan kualitas pembukuan dan administrasi perpajakan agar pengelolaan kewajiban pajak menjadi lebih efektif. Selain itu,

pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam menerapkan perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan data perusahaan yang aktual dan memperluas objek penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Anggraeni, Rr. F. D., SS, M. F. M., Aprianti, R., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). Analisis Tax Planning dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Prima Widodo Makmur. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 6399–6406. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.5193>
- Aritonang, S. P. S., Arief, M., & Ika, D. (2024). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2018-2023). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1858–1875. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4738>
- Armelia, C., Nurmala, N., & Valianti, R. M. (2025). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Semen Baturaja (Persero) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 22(2), 431–443. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v22i2.19583>
- Cornelia, Y., & Wijaya, S. (2022). Perpajakan UMKM: Isu pajak berganda. *Info Artha*, 6(1), 76–88.
- Dewanti, F. R., & Widajantie, T. D. (2024). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Bentuk Efisiensi Pajak Secara Sah Sebagai Langkah Preventif Pemeriksaan Pajak SP2DK. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 10799–10808. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11473>
- Eva Nurul Ramdiani, Tri Gunarsih, E. P. L. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e*, 5(4), 413–430. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v5i4.3094>
- Faradilla, I. C., & Bhilawa, L. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan sales growth terhadap tax avoidance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 34–44. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2233>
- Faradita, Rachmawati, N. A. (2022). Perencanaan Pajak Dan Implikasinya Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Pada Umkm Madu Huwaida). *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 291–304. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i2.4487>
- Hasibuan, L. (2025). Analisis Efektivitas Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada UMKM Berbasis Jasa : Studi Kasus di Indonesia Analysis of the Effectiveness of Tax Planning in Service-Based MSMEs: A Case Study in Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(12), 9094–9120. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i12.10216>

- Jessica Audrey Widjaya, Sarah Amalia, Tania Tantri Dwi Utami, S. K. (2026). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM dengan Pembukuan Sederhana. *Indonesia Economic Jurnal*, 1(2), 1324–1343.
- Kholis, N., & Kurniawati, L. (2022). Tax Evasion: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Menurut Persepsi Wajib Pajak. *Akuntabilitas*, 15(2), 241–250. <https://doi.org/10.15408/akt.v15i2.28588>
- Kiling, J. N., Warongan, J. D. L., & Weku, P. (2024). Analisis perhitungan penyusutan aset tetap dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan pada PT. IR Struktur Papua. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat*, 2(2), 167–180. <https://doi.org/10.58784/mbkk.152>
- Kurnia, K., & Azzahra, N. (2024). Analisis Self Assessment System, Jumlah PKP, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN. *Owner*, 8(1), 1–11. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1864>
- Mahaputra Arisia Parlambang, G. K. (2025). Tahapan Penyusunan Pelaporan Perpajakan Bagi UMKM FnB (Studi Kasus Pajak Penghasilan). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 5(2), 378–388. <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i2.6314>
- Mery Enggar Palupi, J. A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia: Faktor nternal dan Faktor Eksternal. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Novi Antari Yuliana, Tutty Nuryati², Elia Rossa, N. M. M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA JOURNAL*, 3(1), 55–64. <https://doi.org/10.55336/jpb.v3i1.41>
- Nurul Aisyah Rachmawati, R. R. (2022). LITERASI PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM BERBASIS UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN. *ABDIMAS GALUH*, 4(1), 271–278.
- Republik, I. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan. Pemerintah Republik Indonesia.
- Sagala, S. D. B., & Wijaya, S. (2022). Kajian Reverse Charge Mechanism Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Badan: Proposal Untuk Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 94–111. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1762>
- Syazeedah, H. N. U. (2025). Analisis Peluang serta Tantangan Mengelola dan Menjalankan Perdagangan Furniture Berskala Internasional: Studi Kasus Indonesia-Vietnam. 2(1), 1268–1274.